



PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL DI KABUPATEN SUMBAWA

Fontiana Korin^{1*}, Iwan Haryanto², M. Anugerah Puji Sakti³

^{1,2,3} Universitas Samawa, Sumbawa Besar -Indonesia

Corresponding Author: fontiromsufmela@gmail.com

Abstract:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui efektivitas Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu di Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Peran badan pengawas pemilihan umum kabupaten Sumbawa sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran yaitu : Mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder; 2) Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sumbawa belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai yaitu : Wadah penyampaian Informasi yang tidak efektif dan Batas Wilayah yang luas di Kabupaten Sumbawa membuat pemerintah khususnya Bawaslu Kabupaten sulit dan kewalahan dalam mengakses setiap adanya temuan dan laporan yang berkaitan dengan kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran.

Kata Kunci: Bawaslu; Pemilu; Jujur dan Adil;

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah



dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin "canggihnya" modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan "penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal.

Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil (Fahmi K, 2011; 342). Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel, dan berintegritas. Melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019. Dari rangkaian pemilu yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil, pemilu dan.

Keberhasilan atau kegagalan pemilu sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku.



Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas. Identifikasi masalah, soal politik uang sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap calon tertentu memberikan uang atau benda-benda lain, kepada pemilih atau oknum penyelenggara pilkada, penghadapan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih, atau tidak memilih calon tertentu, pemalsuan dokumen pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang di seludupkan secara borongan kepada seorang pemilih, penyalahgunaan jabatan. Ini dilakukan oleh aparat, terutama calon petahana. Banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye pun tampaknya pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan mana cost politic dan money politics apalagi pemilih.

Penelitian ini yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kabupaten Sumbawa “ harapan besar saya dengan penelitian ini badan pengawas pemilu mampu meningkatkan mutu regulasi pengawasan pemilu peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu. Pengembangan pola dan metode pengawasan, penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Mengingat pemilu yang semakin dekat, maka dari itu dibutuhkan pengawasan yang lebih efektif dari bawaslu terutama bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berintegritas . Selama proses pemilu tahun 2019 bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menangani kasus dugaan pelanggaran, terdiri dari temuan bawaslu kabupaten sumbawa dan dari laporan masyarakat. Dikarenakan pelaksanaan pengawasan menjadi titik krisis sehingga dianggap masih lemah .

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait peran pengawas pemilihan umum dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil di kabupaten sumbawa.



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian. "Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum empiris (kodifikasi, undang-undang) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Sukmadinata, S, 60; 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut: pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis (historis approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, sekunder dan tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti di Kabupaten Sumbawa khususnya Instansi Bawaslu. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, kemudian data tersier yakni bahan hukum terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan lain-lain. Agar data dalam penelitian ini dapat terkumpul, maka teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan:

1. Pengumpulan data yakni dimana data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian.
2. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.



3. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.

4. Menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di kabupaten sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu

Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada pengawas pemilu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu. Sehingga demikian, masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Pemilu.

Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat, selain itu Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi



masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, Masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung (Kordiv, 2023).

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 17 April 2019 di Kabupaten Sumbawa mencapai 82,7 persen dari DPT, DPTb, maupun DPK sebanyak 341.136 pemilih. Jumlah tersebut melebihi target yang ditentukan oleh KPU Pusat yakni sebanyak 77,5 persen secara nasional. "Total jumlah pemilih di Kabupaten Sumbawa dari DPT, DPTb, maupun DPK sebanyak 341.136 pemilih. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sekitar 228.198 pemilih. Dari jumlah tersebut, KPU menghitung partisipasi pemilih di Kabupaten Sumbawa mencapai 82,7 persen.

Angka ini melebihi tingkat partisipasi pada Pilkada Gubernur NTB 2018 lalu, sebanyak 76 persen (Berdasarkan hasil Pleno Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten Sumbawa) yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Bawaslu bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengawasi proses pemilu, guna menghasilkan proses pemilu yang diharapkan, dan Bawaslu Sumbawa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin proses Pemilu yang jujur dan adil.

Pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti: pelanggaran administrasi pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan atau tindak pidana pemilu, merupakan serangkaian permasalahan yang selalu dihadapi oleh Bawaslu Sumbawa saat pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Namun, Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai Badan Penyelenggara Pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilu.

2. Menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan per Bawaslu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Peranan badan pengawas pemilihan umum kabupaten Sumbawa sebagai



pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran yaitu menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan perBawaslu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang telah di amanatkan . Hal ini dibuktikan apabila ada temuan maupun laporan terkait pelanggaran pemilu ,bawaslu langsung menindaklanjuti apabila hal tersebut telah lulus syarat formil dan materil . namun jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti akan berakibat pada proses pemilihan . dan apabila terjadi pelanggaran, yang akan menangani yaitu bawaslu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) .

Berikut beberapa program Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu yaitu :

1. Pengawasan Partisipatif

Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Rendahnya kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Di sisi lain, harus diakui bahwa, berdasarkan evaluasi, Bawaslu Kabupaten Sumbawa belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa mencetuskan beberapa program kerja yang mengarah kepada Pendidikan atau sosialisasi terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dan salah satu programnya adalah memberikan pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan harapan masyarakat yang akan menjadi mitra kerja bawaslu Provinsi dapat memahami mekanisme dimaksud. Dalam proses kegiatan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan mendapat respon yang baik dari masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pemilu tahun 2019 sehingga menghasilkan output dalam tugas kepengawasan diantaranya :

- Terbangunnya Pemahaman tentang pentingnya Pengawasan Pemilu Partisipatif.
- Menjadi Mitra Kerja Bawaslu dalam melakukan Mekanisme Pengawasan



Pemilihan Umum

- Mensosialisasikan kepada Masyarakat Umum tentang pentingnya melakukan pengawasan Pemilu melalui partisipasi Masyarakat.
- Masih ditemukan warga masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik di beberapa wilayah di kabupaten sumbawa, sehingga berpotensi masyarakat kehilangan hak pilih.
- Trend kampanye yang dilakukan oleh ASN di lingkungan sekolah dasar dengan melibatkan siswa/i untuk mencatat nama orang tua, untuk diserahkan ke pada caleg dengan iming- iming meminta uang kepada caleg.
- Masyarakat perlu didorong untuk membedakan mana yang dimaksud pelanggaran dalam pemilu, sehingga perlu tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.
- Diperlukan penjelasan yang kuat terhadap terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.
- Adanya pengiringan masa pada papan pemungutan yang di pasang di TPS untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mengarahkan pemilih memilih caleg atau calon tertentu.
- Masih terdapat terdapat kampanye di lokasi TPS pada hari pemungutan suara.
- Masih terdapat beli suara pada masa tenang.
- Banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6 (surat panggilan memilih), sehingga masyarakat tidak bisa menyalurkan hak pilih.
- Diperlukan keamanan dan kerahasiaan setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan jaminan masyarakat yang menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
- Pengawas pemilu perlu memperkuat pemahaman dalam bentuk tindak lanjut sosialisasi kepada masyarakat, Pemerintah Desa dan Aparatur sipil negara terhadap larangan yang tidak boleh dilakukan.
- Meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam peinformasi awal dugaan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran Pemilu.



2. Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketataan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai: 1) faktor hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja; 2) Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional; 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya; 4) Faktor Masyarakat. Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat; 5) Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan (Soerjono soekanto, 2007).

Dalam konteks efektivitas Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Wadah penyampaian Informasi



Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan pengawas pemilu. Peningkatan kolaborasi antara pengawas dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Hasil kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa selama penyelenggaraan Pemilu 2019, berjalan dengan cukup lancar walaupun di setiap tahapan ada problematika yang muncul, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ke depannya harus menetapkan regulasi lebih awal dari pelaksanaan tahapan, lebih aspiratif untuk menunjang pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu maupun untuk penegakkan hukumnya sehingga output dari setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sumbawa memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Sumbawa, terus berupaya secara ide atau gagasan dan tindakan untuk bagaimana melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Hingga tercetuslah ide untuk melibatkan masyarakat melalui pengawasan pemilu partisipatif. Namun terdapat persoalan jika masyarakat atau stackholder dilibatkan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

2. Batas Wilayah

Batas wilayah yang luas di Kabupaten Sumbawa membuat pemerintah. Hal ini disampaikan oleh bapak Lukman Hakim SP, MSi, kordiv hukum dan penyelesaian sengketa, wawancara, di kantor Bawaslu tanggal 7 Juni 2023, khususnya Bawaslu Kabupaten sulit dan kewalahan dalam mengakses setiap adanya temuan dan laporan yang berkaitan dengan kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ada di wilayah kabupaten Sumbawa, dan masyarakat yang kurang responsif dalam menanggapi setiap temuan ataupun pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat.

Adapun temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa sehubungan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yaitu :



1 Pelanggaran tindak pidana pemilu

Dugaan money politik oleh saudara Abdul Haris dan Junaidi atas suruhan ibu Yuliana caleg dari partai nasdem nomor urut 5 dapil 1 pada hari jumaad,12 April 2019.

Bapak Amin Jabes selaku ketua RT 002 RW 009 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa menemukan adanya dugaan money politik di RT nya. Isunya bahwa ada salah seorang waganya atas nama Ibu Min telah menerima uang RP.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ibu min mengatakan bahwa uang tersebut dari mama nando

.Kemudian pak Amin Jabes menemui mama nando di kediamannya untuk menggali informasi dan mama nando mengatakan bahwa uang tersebut dari bapak Abdul Haris

.Kemudian bapak Abdul Haris mengamankan uang tersebut di dampingi oleh panwaslu Kecamatan Sumbawa.Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilu, di beritahukan bahwa status laporan dengan nomor laporan 001/LP/PL/Kab/18/IV/2019 dihentikan karena terlapor Abdul Haris dan Junaidin tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu.

Kesimpulan :

1. Bahwa terlapor atas nama Abdul Haris terhadap dugaan yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti untuk di proses ke tahap penyidikan,karena dari semua kesaksian saksi, hanya saksi benedikta nunus (mama nando) yang menyatakan Haris sebagai pemberi uang, dan terhadap saksi lainnya yaitu sdr.Daniel (suami mama nando) dinyatakan satu saksi dan bukan merupakan saksi fakta hubungan mama nando dengan Abdul Haris, terhadap saksi yang lainnya seperti Junaidin dan Yuliana dalam keterangannya tidak memiliki hubungan politik dengan terlapor.

2. Bahwa terduga lainnya yaitu saudara Benedikta Nunus (mama nando) dalam dugannya membagikan uang untuk memilih caleg nomor 5 partai nasdem, tidak dapat disalahkan atas perbuatannya karena hanya dinyatakan oleh satu saksi yaitu saudara ibu min dan barang bukti yang disampaikan kepada kami bukanlah barang yang sebenarnya dan merupakan barang pengganti sebesar RP. 1.400.00,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ,dan terhadap semua dugaan atas laporan saudara M.Amin Jabes tidak cukup untuk dibuktikan.

3. Bahwa dugaan yang dituduhkan kepada Yuliana atas laporan saudara M. Amin Jabes, tidak terdapat hubungan yang dikaitkan dengan terlapor yaitu saudara



Abdul Haris dan Junaidi.

KESIMPULAN

Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini:

1. Peran badan pengawas pemilihan umum kabupaten Sumbawa sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran yaitu : Mengawasi pelaksanaann tahapan pemilu Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan perBawaslu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hal ini dibuktikan apabila ada temuan maupun laporan terkait pelanggaran pemilu ,bawaslu langsung menindaklanjuti apabila hal tersebut telah lulus syarat formil dan materil .

2. Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sumbawa belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor sebagai yaitu : Wadah penyampaian Informasi yang tidak efektif. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Batas Wilayah yang luas di Kabupaten sumbawa membuat pemerintah khususnya Bawaslu Kabupaten sulit dan kewalahan dalam mengakses setiap adanya temuan dan laporan yang berkaitan dengan kasus-kasus ataupun pelanggaran- pelanggaran yang ada di wilayah kabupaten sumbawa, dan masyarakat yang kurang responsif dalam menanggapi setiap temuan ataupun pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013. Baegaqi, Dikdik, Arif. Sulisworo, Dwi. Wahyuningsih, Tri. Demokrasi. 2019.
- Bustanudin,tePeran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Prespektif Siyasaah) Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Hukum,2018.



Dewi Permatasari." Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu" jurnal ilmu hukum. 2018.

Fahmi K."Pemilihan umum kedaulatan rakya"t,cet 2. Rajawali, 2011. Rahman Jurdi. "pengantar hukum pemilihan umum " Jakarta: kencana,2018.

Soerjono soekanto,pokok-pokok sosiologi hukum (Jakarta:PT Raja grafindo persada) 2007.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang nomor 12 tahun 2003 Tentang pemilihan umum DPR,DPRD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang APBN.

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.